



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIYANI CHAIRUNNISA; Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Selong Paok, 2 Maret 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat tinggal di Selong Paok, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. AINUDDIN, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, *Advocate-Attorneys-Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER, beralamat, di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram tanggal 14 Oktober 2020 dengan registrasi nomor: 31/SK/PHI/20/PN Mtr, yang selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

PT. SELONG SELO LOMBOK; Berkedudukan di Jalan Batu Jangkik Sepi, Desa Mungkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H, M.H dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum di Kantor Advocat "PUTU INDRAWAN ARIADI,S.H.,M.H & REKAN", Alamat Jalan Padang Indah Raya No. 12, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, 082146364972 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram tanggal 10 November 2020 dengan registrasi nomor: 43/SK/PHI/20/PN Mtr, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Halaman 1 dari 17 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr.



- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Kontrak dengan jenis kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di Perusahaan PT. SELONG SELO LOMBOK sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dikontrak mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 3 Desember 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat dengan jabatan sebagai Admin Accounting sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 3 Desember 2019 dengan *upah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), tunjangan transportasi, Tunjangan Telepon Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, serta konsumsi di Kantin Karyawan yang disediakan oleh pihak Perusahaan (Tergugat), Service Charge, Tunjangan Hari Raya dan jam kerja selama 40 (empat puluh) jam kerja per minggu* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu;
4. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat dengan jabatan sebagai Admin Accounting sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 3 Desember 2019 dengan *upah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), tunjangan transportasi, Tunjangan Telepon Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, serta konsumsi di Kantin Karyawan yang disediakan oleh pihak Perusahaan (Tergugat), Service Charge, Tunjangan Hari Raya dan jam kerja selama*



40 (empat puluh) jam kerja per minggu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu;

5. Bahwa setelah kontrak pertama berakhir pada 3 Desember 2019, Penggugat tetap bekerja seperti biasanya tanpa adanya kepastian perpanjangan kontrak dan/atau pemberhentian perpanjangan kontrak sampai dengan bulan april 2020.
6. Bahwa pada tanggal 30 april 2020 penggugat baru mendapatkan kontrak baru dibagian accounting staff dengan durasi satu terhitung sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 2 desember 2020 dengan upah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), tunjangan transportasi, Tunjangan Telepon Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, serta konsumsi di Kantin Karyawan yang disediakan oleh pihak Perusahaan (Tergugat), Tunjangan Hari Raya dan jam kerja selama 40 (empat puluh) jam kerja per minggu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu;
7. Bahwa oleh karena tergugat tidak membayarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanpa mempertimbangkan isi kontrak yang telah disepakati bersama, maka patut dianggap tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 99 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat untuk membayar Jamsostek Penggugat sejak bulan april 2019 sampai Desember 2020 kepada Penggugat sesuai dengan kontrak dalam Perjanjian Kerja Bersama. Perhitungan sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adapun perhitungan (JKK):
 - Tingkat resiko rendah dari upah sebulan (0,54%) +Tunjangan
 - Rp. 17.280Perhitungan JKM (Pasal 18 ayat 1 PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian):
 - 0,30% dari upah sebulan+Tunjangan
 - Rp. 54.600



Perhitungan JHT (Pasal 16 ayat 1 PP no. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua):

- 5,7% dari upah+Tunjangan
- Rp. 182.400

Total BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan sebulan Rp.254.280 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Dua Ratus Delapan Puluh)

Total uang sisa Jamsostek Penggugat belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.288.520 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Lima Ratus Dua Puluh). Total tersebut didapat dari total BPJS yang dibayarkan perusahaan perbulan yang terdiri dari penjumlahan program jamsostek dikali berapa bulan jamsostek tersebut belum dibayarkan (April sampai Desember 2019) adapun penghitungannya:

- (JHT+JKM+JKK) sejumlah (Rp. 182.400+ Rp. 54.600+ Rp. 17.280= Rp. 139.860)
- Rp. 254.280 x 9 Bulan = Rp. 2.288.520

9. Bahwa pada sejak bulan mei tahun 2020 tergugat tidak lagi memberikan roster kepada penggugat sehingga gaji dari penggugat tidak dibayarkan sampai dengan oktober 2020. maka dari itu pihak tergugat tidak memenuhi hak dari penggugat yang tercantum pada kontrak sehingga patutlah tergugat membayarkan gaji penggugat yang belum dibayarkan sejumlah 8 bulan (mei sampai dengan Desember) : Rp. 3.000.000 x 8 = Rp. 24.000.000 (Pasal 62 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

10. Bahwa berdasar peristiwa diatas, Penggugat telah meminta untuk dilaksanakan bipartit, agar persoalan ini menemukan solusi terbaik antara penggugat dan tergugat, akan tetapi proses bipartit tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, sehingga dilanjutkan keproses Tripartit dengan menghadirkan mediator melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pada proses tripartit ini pun tidak tercapai kesepakatan (*deadlock*) antara Penggugat dan tergugat, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 560/434/03/nakertrans/2020.



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan gaji kepada Penggugat dari bulan mei hingga desember adalah merupakan perselisihan hak yang wajib dipenuhi perusahaan.
12. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas, untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. Bahwa oleh karena tergugat tidak membayarkan gaji tanpa mempertimbangkan isi kontrak yang telah disepakati bersama, maka patut dianggap tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji penggugat sejak mei 2020 sampai dengan 2 Desember tahun 2020 kepada Penggugat sesuai dengan kontrak dalam Perjanjian Kerja Bersama sejumlah Rp. 24.000.000, menghukum tergugat untuk membayarkan sisa THR penggugat sejumlah Rp.500.000; sesuai dengan pasal 3 ayat 1 perma No. 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp. 2.288.520 Substansi Perhitungan:
- (JHT) Pasal 16 ayat 1 PP no. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua);
 - (JKM) Pasal 18 ayat 1 PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - (JKK) Pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk menghukum Tergugat membayar



uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai hak dari pekerjaan yang telah disepakati guna menunjang kehidupan keluarga dari Penggugat, maka layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah No. 560/434/03/nakertrans/2020 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji penggugat yang belum dibayarkan sejumlah 8 bulan (mei 2020 sampai dengan Desember 2020):
Rp. 3.000.000 x 8 = Rp. 24.000.000;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa THR penggugat sejumlah Rp.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak BPJS Ketenagakerjaan Penggugat sebesar Rp Rp. 2.288.520 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Lima Ratus Dua Puluh) dengan rincian sebagai berikut:

Penghitungan JKK (Pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adapun perhitungan):

- Tingkat resiko rendah dari upah sebulan (0,54%) +Tunjangan
- Rp. 17.280

Perhitungan JHT (Pasal 16 ayat 1 PP no. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua):

- 5,7% dari upah+Tunjangan
- Rp. 182.400

Perhitungan JKM (Pasal 18 ayat 1 PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian):

- 0,30% dari upah sebulan+Tunjangan
- Rp. 54.600

Adapun perhitungan dari Jamsostek yang perlu dibayarkan adalah:

- (JHT+JKM+JKK) sejumlah (Rp. 122.550+ Rp. 5.700+ Rp. 11.610= Rp. 139.860)
- Rp. 254.280 x 9 Bulan = Rp. 2.288.520

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 7 dari 17 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana, dan bermanfaat.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil posita nomor 1,2, dan 3 adalah benar adanya adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap dalil posita nomor 4 tidak perlu Tergugat tanggapi karena isinya sama persis dengan dalil gugatan Penggugat No.3.
4. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat nomor 5 dan 6, dapat Tergugat tanggapi bahwa mengenai Perpanjangan Kontrak pada saat itu sudah disiapkan dan draftnya akan diberikan jika situasi kembali normal, karena situasi pada saat itu sedang pandemik Covid 19, sehingga hal tersebut tertunda. Hal ini sudah diinformasikan melalui percakapan WA antara Penggugat dengan Mery Ivana, mengingat perpanjangan kontrak Penggugat sedang mengalami penundaan yang disebabkan oleh sebuah



kendala yang tidak dapat dijelaskan oleh pimpinan HRD dimasa itu yaitu Betty Balan dan staffnya Chika Irni, dimana saat ini keduanya juga sedang mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan indikasi maupun perintah kepada Betty dan Chika untuk melakukan penundaan perpanjangan kontrak karyawan, Dengan demikian patut diduga bahwa Betty dan Chika melakukan hal tersebut secara kesengajaan dengan tujuan untuk menciptakan masalah bagi Tergugat dikemudian hari;

5. Bahwa terdapat dalil posita Penggugat nomor 7, dan 8, dapat Tergugat tanggap bahwa Penggugat telah terdaftar kedalam perlindungan BPJS semenjak Januari 2020 dan mengenai pembayaran iuran bulanan yang notabenehnya terhitung semenjak Mei 2020, Tergugat mendapatkan penangguhan pembayaran iuran dari BPJS Tenaga Kerja melalui kantor cabang Praya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan lalu dapat Tergugat jelaskan Mengenai keterlambatan pendaftaran keanggotaan dari Penggugat adalah disebabkan oleh Betty dan Chika yang tidak mendaftarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh aturan yang ada, sekali lagi Tergugat tidak pernah memberikan perintah maupun indikasi untuk menunda pendaftaran keanggotaan BPJS dan menyerahkan kebijakan ini kepada karyawan HRD yang berwenang menanganinya;
6. Bahwa terhadap dalil posita nomor 9,10,11,12 dan seterusnya sampai dengan Nomor 17, adalah tidak benar, hal ini karena Tergugat telah mengambil sikap kepada mayoritas karyawannya untuk dirumahkan, hal ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19, Penetapan status bencana nasional ini memiliki dampak tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terikat kontrak. Mengacu pada Kepres tersebut maka Tergugat berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal ("SE 907/2004") pada butir f dinyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) haruslah sebagai upaya terakhir, setelah dilakukan upaya berikut: "f. Meliburkan atau Merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu." Jadi, pekerja "dirumahkan" dapat diartikan meliburkan/membebasakan pekerja untuk tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan, oleh karena itu Tergugat dengan mengacu pada surat anjuran nomor: 560/434/03/nakertrans/2020 pada tanggal 16 September 2020 melakukan beberapa hal yang telah dianjurkan oleh dinas tenaga kerja setempat, oleh karena itu langkah tersebut ditempuh oleh Tergugat;

7. Bahwa terkait dengan sisa Tunjangan Hari Raya, Tergugat berdasarkan melalui anjuran dan arahan dari Dinas Tenaga Kerja setempat akan merencanakan untuk membayarkannya pada bulan Desember 2020 dan penundaan pembayaran THR tersebut atau dengan cara dicicil adalah mengikuti anjuran dan arahan oleh pemerintah untuk masa pandemic.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan berlaku sah dan mengikat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah No. 560/434/03/nakertrans/2020;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 17 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr.



(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut:

1. P-1: fotokopi dari cetakan *scanner* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Selong Selo Lombok dengan Riyani Chairunnisa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2020;
2. P-2: fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penurunan Hasil bertanggal 3 April 2020;
3. P-3: fotokopi dari fotokopi Slip Gaji bulan Maret dan Mei 2020;
4. P-4: fotokopi dari tangkapan layar surat elektronik Pembaharuan Kontrak Kerja;
5. P-5: fotokopi dari cetakan *scanner* Surat penawaran Kerja;

(2.8) Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yaitu sebagai berikut:

1. T-1: fotokopi dari cetakan *scanner* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Selong Selo Lombok dengan Riyani Chairunnisa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2020;
2. T-2: fotokopi dari tangkapan layar pesan *Whatsapp* antara Riyani Chairunnisa di grup;
3. T-3: fotokopi dari cetakan bank tentang transfer dari Tergugat ke Penggugat berupa THR, Gaji bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2020;



(2.10) Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis;

(2.11) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 17 Desember 2020;

(2.12) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menyatakan, Penggugat telah melakukan sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dinyatakan lengkap oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

(3.1.3) Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa keseluruhan berkas yang ada, dan ternyata risalah mediator telah dilampirkan oleh Penggugat semenjak pendaftaran gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, maka untuk itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Hak yang diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu permintaan untuk dibayarkannya kompensasi atas tidak diikutsertakannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran kekurangan THR dan Kompensasi atas upah sisa masa perjanjian kerja waktu tertentu dari bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020;



(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat;
2. Penggugat telah diikuti sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai Januari 2020;
3. Karena situasi pandemic, pekerja dirumahkan;

(3.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah karyawan Tergugat;
2. Upah perbulan Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Selong Selo Lombok dengan Riyani Chairunnisa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2020;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kompensasi atas tidak diikutsertakan Penggugat pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. Sisa kewajiban pembayaran THR Penggugat oleh Tergugat;
3. Apakah terjadi PHK, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat upah sisa kontrak yang belum di jalannya?

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

(3.2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain sedangkan alat-alat bukti yang tidak berkesesuaian akan dengan sendirinya Majelis kesampingkan;

(3.2.7) Menimbang bahwa bukti Penggugat P-1 yang identik dengan bukti Tergugat T-1 berupa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2020;



(3.2.8) Menimbang bahwa bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak;

(3.2.9) Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan atas hubungan kerja mulai April 2019 sampai dengan Desember 2020 Tergugat tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan padahal kewajiban tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sebagaimana bukti Penggugat P-1 dan P-5;

(3.2.10) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat telah mendaftarkan Penggugat pada BPJS Ketenagakerjaan mulai Januari 2020, sedangkan pada sebelum Januari 2020 Tergugat telah mempercayakan ke HRD yang saat ini telah mengundurkan diri dan sebagai penggugat dalam perkara lainnya;

(3.2.1) Menimbang bahwa dari rangkaian bukti-bukti Tergugat sebagaimana tersebut, Tergugat tidak menyampaikan suatu bukti tentang kepesertaan Penggugat pada BPJS Ketenagakerjaan meskipun Tergugat telah menyediakan dana dan mempercayakan pada HRD untuk mengurus hal tersebut, tetapi kenyataan yang ada Penggugat tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya hal tersebut dapat nilai sebagai kealpaan kontrol Tergugat;

(3.2.2) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Pekerja dan Keluarganya berhak atas jaminan sosial yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan jaminan sosial sebagaimana di maksud adalah BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan;

(3.2.3) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwasanya Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu adapun teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS;

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sanksi tidak didaftarkanya Penggugat pada BPJS Ketenagakerjaan, bukanlah berupa kompensasi sejumlah uang yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seolah-olah layaknya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karenanya untuk itu Majelis menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayarkan hak BPJS



Ketenagakerjaan Penggugat sejumlah Rp2.288.520,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

(3.2.5) Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 dalam gugatannya menuntut untuk dibayarkan sisa THR oleh Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagaimana posita angka 14 yaitu sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

(3.2.6) Menimbang bahwa Perma atau biasa disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, bukanlah tentang Tunjangan Hari Raya tetapi tentang Penyusunan dan Penetapan serta Pengadaan Tenaga Hakim, tetapi dalam hal ini Majelis memakluminya, yang dimaksud Penggugat adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, selain dari pada hal tersebut Penggugat tidak menyatakan latar belakang kekurangan pembayaran THR dimaksud, akan tetapi ternyata Tergugat dengan bukti T-3 telah membayar kekurangan THR tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020, maka untuk itu Majelis menolak tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 tersebut;

(3.2.7) Menimbang bahwa Penggugat pada petitum angka 2 meminta untuk dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan Tergugat sehingga harus membayar sisa kontrak kerja sebagaimana petitum angka 4 yaitu menuntut Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama 8 (delapan) bulan dari bulan Mei sampai dengan Desember 2020;

(3.2.8) Menimbang bahwa permintaan PHK oleh pekerja/buruh secara hukum memang dapat dilakukan sebagaimana Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan-alasan yang tercantum dalam pasal tersebut tetapi dalam hal ini Penggugat tidak mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

(3.2.9) Menimbang bahwa apabila alasan Penggugat oleh karena *roaster* atau tidak diberikannya jadwal kerja sehingga tidak masuk kerja, maka hal tersebut telah disangkal oleh Tergugat yaitu karena Penggugat dirumahkan sebagaimana karyawan lainnya karena dampak *pandemic* yang dinyatakan sebagai bencana non-alam sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19;



(3.2.10) Menimbang bahwa maksud merumahkan karyawan juga termuat dalam angka 17.1 dan angka 17.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana bukti Penggugat P-1 yang identik dengan bukti Tergugat T-1, yang hal itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pada pokoknya menyatakan, dalam situasi di luar kemampuan manusia maka pengurangan jam kerja dapat menyebabkan berkurangnya upah, apabila pekerja dirumahkan dalam waktu tertentu sampai dengan perusahaan beroperasi maka akan berkurang pendapatan pekerja;

(3.2.11) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis mengesampingkan permintaan PHK Penggugat dengan alasan karena *roaster* atau tidak diberikannya jadwal kerja sehingga tidak masuk kerja;

(3.2.12) Menimbang bahwa apabila alasan PHK tersebut karena keterlambatan Perjanjian Kerja, maka telah dimaklumi bersama sebagaimana bukti Tergugat T-2, selain itu Penggugat juga telah menerima upah dari Tergugat sebagaimana bukti Penggugat P-3 dan bukti Tergugat T-3;

(3.2.13) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis menolak petitum angka 2 dan petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat;

(3.2.14) Menimbang bahwa karena tuntutan Penggugat ditolak maka dengan sendirinya tuntutan atas uang paksa (*dwangsom*) ditolak;

(3.2.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

(3.2.16) Menimbang bahwa nilai gugatan Penggugat kurang dari sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

(3.2.17) Memperhatikan Pasal 161 HIR/283 RBg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putut Wibisono, S.E. dan Hijri Samsuri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PUTUT WIBISONO, S.E.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

HIJRI SAMSURI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKHSAN SUHARYADI, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp.	12.000,00
2. PNPB	:	Rp.	-
3. Panggilan	:	Rp.	84.000,00
Jumlah	:	Rp.	96.000,00

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)